



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/611 /K/426.101.02/2001
T E N T A N G
PEMBENTUKAN PANITIA BULAN DANA PALANG
MERAH INDONESIA CABANG NGANJUK
TAHUN 2001

BUPATI NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa pelaksanaan tugas Palang Merah Indonesia mempunyai fungsi sosial yang sangat penting dalam pembangunan di bidang sosial kemanusiaan, untuk itu perlu adanya dukungan dana dari masyarakat umum yang dipandang mampu untuk memberikan sumbangan atas dasar sukarela tanpa paksaan dan ikhlas dengan melalui pengumpulan sumbangan dalam rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia ;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a tersebut diatas, perlu dibentuk Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Cabang Nganjuk Tahun 2001 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Pengurus PMI Pusat tanggal 14 April 2001, Nomor : 81/BD perihal Permohonan Ijin Bulan Dana PMI Tahun 2001;
2. Surat Pengurus Palang Merah Indonesia Jawa Timur tanggal 11 April 2001, Nomor : 0902/PD/BD/TV/2001 perihal Pelaksanaan Bulan Dana PMI Tahun 2001.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA : Membentuk Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Cabang Nganjuk Tahun 2001 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama Keputusan ini bertugas untuk :
- a. Menyelenggarakan pengumpulan sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia di Kabupaten Nganjuk melalui penyampaian kupon dengan harga per lembar Rp. 100,00, Rp. 200.00 dan Rp. 500,00 ;
 - b. Melaporkan hasil pengumpulan sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia secara rutin setiap bulan kepada Bupati Nganjuk ;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia kepada Bupati Nganjuk paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesainya pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia di Kabupaten Nganjuk Tahun 2001 serta menyerahkan hasilnya kepada Pengurus Palang Merah Indonesia Cabang Nganjuk.
- KETIGA : Pengumpulan sumbangan melalui Bulan Dana Palang Merah Indonesia di Kabupaten Nganjuk Tahun 2001 dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal 1 September 2001 sampai dengan 30 Nopember 2001.
- KEEMPAT : Setelah Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Cabang Nganjuk Tahun 2001 menyerahkan hasilnya kepada Pengurus Palang Merah Indonesia Cabang Nganjuk, maka Pengurus Palang Merah Indonesia Cabang Nganjuk diwajibkan membuat laporan hasil Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2001 kepada Pengurus Pusat dan Daerah Palang Merah Indonesia serta menyetorkan hasilnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2001 sampai dengan 30 Nopember 2001 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 19-7-2001
BUPATI NGANJUK

ttd.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1.Sdr. Pengurus Pusat PMI ;

/ Drs. SOETRISNO R, M.Si

- 2.Sdr. Pengurus Daerah PMI Jawa Timur
di Surabaya ;
- 3.Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk ;
- 4.Sdr. Anggota Muspida Kabupaten -
Nganjuk ;
- 5.Sdr. Kepala Bawasda Kabupaten -
Nganjuk ;
- 6.Sdr. Kepala Dinas / Kantor / Asisten di
Lingkungan Pemkab. Nganjuk ;
- 7.Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Kabupaten Nganjuk ;
- 8.Sdr. Camat se Kabupaten Nganjuk ;
- 9.Sdr. Panitia Bulan Dana Palang Merah
Indonesia Cabang Nganjuk Tahun
2001.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 185/611/10/1426/01-02/2001
TANGGAL : 19-7-2001

DAFTAR : SUSUNAN PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
CABANG NGANJUK TAHUN 2001

No.	JABATAN DALAM PANITIA	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pelindung	Drs. SOETRISNO R, M.Si	Bupati Nganjuk
2.	Penasehat	Drs.H. ABDUL GHAFUR, M.Si	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	LARIGAU SAMAD, SH	Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk
4.	Wakil Ketua	Drs. SOEMARSONO, Mpd. MM	Wakil Ketua I PMI Cabang
5.	Sekretaris	HARTONO	Sekretaris PMI Cabang Nganjuk
6.	Bendahara	Dra. SRI SUWARTI	Bendahara PMI Cabang Nganjuk
7.	Anggota	Drs. SLAMET SRIJONO, M.Si	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Daerah Kabupaten Nganjuk
		TRI WIYOSO PUTRO, SH	Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Nganjuk
		DR. PALGUNADI, MS	Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk
		WACHID RIZAL	Kepala Kantor Unit Pelayanan Telkom Nganjuk
		SUNU PURWANTO, SH	Direktur PDAM Kabupaten Nganjuk
		Dra. DYAH PURWANINGSIH	Direktur BPD Kabupaten Nganjuk
		A. Y. SUPADMO	Direktur BRI Kabupaten Nganjuk
		Serma Pol. SUHARIYANTO	Anggota Binmas Polres Nganjuk
		Serma HARI S.	Bamin OPS Kodim 0810 Nganjuk
8.	Badan Pengawas	SUMARNI	Kepala Sub. Bidang Pendidikan pada Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk

BUPATI NGANJUK

ttd.

/ Drs. SOETRISNO R, M.Si